

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/025/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Surnatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
- dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i DRS. JOKO WAHYONO Nomor Pendaftaran 9103.27.03.2022 tanggal 24 Maret 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 025/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2022 tanggal 19 April 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN:

KEPADA

: Nama Penanggung Jawan

DRS. JOKO WAHYONO

Alamat Penanggung Jawab

BUMI SAKO DAMAI BLOK I NO. 19 RT. 099 RW. 037 KELURAHAN SAKO

KECAMATAN SAKO PALEMBANG

Jabatan Penanggung Jawab

KETUA YAYASAN

UNTUK

- : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Baru, dengan data sebagai berikut:
 - Nama Badan Penyelenggara YAYASAN SUMBER AGUNG JAYA (SMP GAJAH MADA 3 PALEMBANG)
 - JL. KH. WAHID HASYIM LR. BHAKTI RT. 11 RW. 02 I ULU KELURAHAN 1 ULU Alamat Badan Penyelenggara
 - KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG
 - 3. Nomor Akte Pendirian 58/20-06-2020
 - 4. Jenis Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
 - Program KURIKULUM 2013

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebi:

- Pernegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru:
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 April 2022

B.D. WALIKOTA PALEMBANG KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

DPM - PTSP

MAD MUSTAIN, S. TP., M.Si. ma Tingkat I

NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP